



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 27 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia/Jawa
Tempat Tinggal : Dusun Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa
Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten
Pasuruan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengangguran
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., 2. DINI SUPARTINI, SH., 3. FATIMAHTUL ZAHRO, SH., 4. PADANG SAPUTRA, SH., 5. R. MAIMUN P. KATJASUNGKANA, SH., 6. DWI ANJAR PRAMBODO, SH., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Mei 2022 Nomor 138/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bil,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram,

- 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y,
- 1 (satu) bendel grenjeng rokok,
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet,
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong,
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya,
- 1(satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246),
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi / pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Fatoni alias Toni Bin Samianpada hari Selasa tanggal 4Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Dusun Mbareng, Kecamatan Gempol. Kabupaten Psuruan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi anggota Satrenarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan pengedar sediaan Farmasi berupa tablet saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi beserta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya, 1 (satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246), 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk proses hukum selanjutnya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01481/NNF/2022, Pada hari Jumat tanggal empat Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i Nomor : 02987/2022/NNF dan 02988/2022/NFF berupa 7 (tujuh) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto -+ 7,072 gram Dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto -+ 0,918 Gram dengan kesimpulan adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 02989/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih tablet warna putih logo Y dengan berat netto -+ 1,722 gram dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk tanaman perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi anggota Satrenarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan pengedar sediaan Farmasi berupa tablet saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi beserta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya, 1 (satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246), 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01481/NNF/2022, Pada hari Jumat tanggal empat Maret 2022, yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i Nomor : 02987/2022/NNF dan 02988/2022/NFF berupa 7 (tujuh) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto -+ 7,072 gram Dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto -+ 0,918 Gram dengan kesimpulan adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 02989/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih tablet warna putih logo Y dengan berat netto -+ 1,722 gram dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi anggota Satrenarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan pengedar sediaan Farmasi berupa tablet saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi beserta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) linting Narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu) koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya, 1 (satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246), 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan tablet warna putih logo Y tersebut sebanyak 1 (satu) tik kecil berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan 1 (satu) tik besar berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Y seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan tablet warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01481/NNF/2022, Pada hari Jumat tanggal empat Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supri Nomor : 02987/2022/NNF dan 02988/2022/NFF berupa 7 (tujuh) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 7,072 gram Dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 0,918 Gram dengan kesimpulan adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 02989/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 1,722 gram dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa dimaksud, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi anggota Satrenarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan pengedar sediaan Farmasi berupa tablet saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi beserta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya, 1(satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246), 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan tablet warna putih logo Y tersebut sebanyak 1 (satu) tik kecil berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan 1 (satu) tik besar berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Y seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan tablet warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01481/NNF/2022, Pada hari Jumat tanggal empat Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i Nomor : 02987 / 2022 / NNF dan 02988/2022/NFF berupa 7 (tujuh) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 7,072 gram Dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 0,918 Gram dengan kesimpulan adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 02989/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 1,722 gram dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSY SATRIA M, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keerrangan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenisa sabu;
 - Bahwa benar Saksi Rosy Satria dan Saksi Rahmad Wahyudi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Rumah Terdakwa Dusun Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya, 1 (satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246), 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr Arip (DPO) dan mendapatkan Tablet warna putih Logo Y dari seseorang yang Terdakwa belum kenal

- Bahwa benar tablet logo Y yang ditemukan pada Terdakwa untuk dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,- berisi 4 butir dan Rp. 20.000,- berisi 8 butir logo Y

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, memiliki, membeli, dan menjual Narkotika jenis Ganja dan tablet logo Y serta ijin edarnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi RAHMAD WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi Rosy Satria dan Saksi Rahmad Wahyudi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Rumah Terdakwa Dusun

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya, 1 (satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246), 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr Arip (DPO) dan mendapatkan Tablet warna putih Logo Y dari seseorang yang Terdakwa belum kenal
- Bahwa benar tablet logo Y yang ditemukan pada Terdakwa untuk dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,- berisi 4 butir dan Rp. 20.000,- berisi 8 butir logo Y
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, memiliki, membeli, dan menjual Narkotika jenis Ganja dan tablet logo Y serta ijin edarnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Rumah Terdakwa Dusun Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada Terdakwa 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1, 03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya, 1(satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246), 1 (satu) buah tas warna hitam dann uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr Arip (DPO) untuk dikonsumsi dan mendapatkan Tablet warna putih Logo Y dari seseorang yang Terdakwa belum kenal
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan tablet warna putih logo Y tersebut sebanyak 1 (satu) tik kecil berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan 1 (satu) tik besar berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Y seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan tablet warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram
- 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram,
- 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y,
- 1 (satu) bendel grenjeng rokok,
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet,
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong,
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya,
- 1 (satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246),
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya..

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01481/NNF/2022, Pada hari Jumat tanggal empat Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i Nomor : 02987/2022/NNF dan 02988/2022/NFF berupa 7 (tujuh) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 7,072 gram Dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



batang dan biji dengan berat netto \pm 0,918 Gram dengan kesimpulan adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 02989/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 1,722 gram dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi anggota Satrenarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan pengedar sediaan Farmasi berupa tablet ;
- Bahwa benar kemudian saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi beserta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya, 1(satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(081529400246), 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01481/NNF/2022, Pada hari Jumat tanggal empat Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i Nomor : 02987/2022/NNF dan 02988/2022/NFF berupa 7 (tujuh) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 7,072 gram Dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto + 0,918 Gram dengan kesimpulan adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 02989/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih tablet warna putih logo Y dengan berat netto + 1,722 gram dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja dan obat logo Y tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang teruat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut; dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan kedua dalam Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek hukum dapat berupa orang ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum demikian pula halnya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Sup'i'i yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang identik dengan suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang, yang mana apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I antara lain pada butir angka 8 yaitu tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu unsur maka akan terpenuhi pula lah keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi anggota Satrenarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan pengedar sediaan Farmasi berupa tablet ;
- Bahwa benar kemudian saksi Rosy Satria M. dan saksi Rahmad Wahyudi beserta Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada diri Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya, 1 (satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246), 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01481/NNF/2022, Pada hari Jumat tanggal empat Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i Nomor : 02987/2022/NNF dan 02988/2022/NFF berupa 7 (tujuh) linting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +- 7,072 gram Dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +- 0,918 Gram dengan kesimpulan adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 02989/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih tablet warna putih logo Y dengan berat netto +- 1,722 gram dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja dan obat logo Y tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kedua dalam Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1. Setiap orang;**
- 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Penuntut, maka pertimbangan diatas diambil alih seluruhnya secara mutatis mutandis, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap Saksi Rosy Satria dan Saksi Rahmad Wahyudi melakukan penangkapan kepada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Rumah Terdakwa Dusun Sengkan Rt.03 Rw. 06 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kabupaten Pasuruan. saat penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) liting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1, 03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1 ,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya, 1(satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246), 1 (satu) buah tas warna hitam dann uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan tablet warna putih logo Y tersebut sebanyak 1 (satu) tik kecil berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan 1 (satu) tik besar berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Y seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dalam mengedarkan tablet warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 01481/NNF/2022, Pada hari Jumat tanggal empat Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik atas nama Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i Nomor : 02987/2022/NNF dan 02988/2022/NFF berupa 7 (tujuh) liting berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto -+ 7,072 gram Dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto -+ 0,918 Gram dengan kesimpulan adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 02989/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih tablet warna putih logo Y dengan berat netto -+ 1,722 gram dengan kesimpulan adalah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dimana penguasaan dan penjualan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan kedua dalam Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar";, sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sedangkan terkait lama pidanaan yang akan dijalani Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebab jumlah narkotika jenis sabu yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif kecil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram,
- 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y,
- 1 (satu) bendel grenjeng rokok,
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet,
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong,
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya,
- 1(satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246),
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dimana barang barang ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti ini barang hasil dari kejahatan maka haruslah Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang maupun narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhamad Hendrik Wijaya Bin Supi'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah 1.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) linting Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor masing-masing 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) klip berisi Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sehingga berat kotor total Narkotika Gol I jenis daun, biji dan batang ganja yang disita sebesar 9,97 (sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram,
 - 1.003 (seribu tiga) butir tablet warna putih logo Y,
 - 1 (satu) bendel grenjeng rokok,
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat tablet,
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk surya,
 - 1 (satu) buah HP warna biru merk vivo beserta kartu IM 3 (081529400246),
 - 1 (satu) buah tas warna hitam

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

-Uang tunai hasil penjualan tablet warna putih logo Y sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh HENDRO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum.,

INDRA CAHYADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bil